

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TERNATE
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : W.29.PAS.PAS.5-HH.04.05-1380/2023

NOMOR : PKS/08/IX/HK.02/2023/BNNP

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023) bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YUDHI KHAIRUDIN A.MD.IP.,SH.MH** Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate, yang berkedudukan di Jalan Pengayoman Nomor 1 Kelurahan Jaambula Kecamatan Pulau Ternate untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jainudin Hi Samad, SKM, M.Ph** Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Tugu Maku Gawene Kalumata Puncak Kecamatan Kota Ternate untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka dan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi melaksanakan Pelayanan Tahanan, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Rutan, Pengelolaan Rutan serta Urusan Tata Usaha Rutan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian vertikal yang mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Maluku Utara.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaraatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 7. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 8. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: NK/27/IV/2018/2018/BNN dan Nomor M.NH-04.HH.05.02 TAHUN 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asaasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PKS/60/VIII/2018/2018/BNN dan Nomor PAS-47.HH.05.02 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam rangka melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendampingan pemulihan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate yang berdasarkan hasil skrining;
- b. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan secara berkala tentang narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate.
- c. Pendampingan pelaksanaan tes urine bagi petugas dan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan waktu dan tempat bagi pelaksanaan skrining tahanan dan warga binaan pemasyarakatan oleh **PIHAK KEDUA**
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan skrining dan memberitahukan hasilnya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan pada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan rujukan dan melaksanakan pendampingan saat pemulihan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dari hasil asesmen membutuhkan pendampingan;
- d. **PIHAK KEDUA** mengembalikan warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai mengikuti pendampingan pemulihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai mengikuti pendampingan pemulihan dan memberitahukan hasilnya kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus

diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan/atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VII PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate
Plh.Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
Jl.Pengayoman, Kelurahan Jambula Kecamatan PulauTernate Telepon : 082195454005.
Faksimili : -
email : rtn.ternate@kemenkumham.go.id
 - b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara
Jl. Tugu Maku Gawene Kalumata Puncak Kalumata, Kota Ternate Telepon 0921-311202,3112053.
Faximili : 0921-3123180
email : bnnp_malut@bnn.go.id Website: malut.bnn.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


YUDHI KHAIRUDIN A.MD.IR., SH.MH.

PIHAK KEDUA,


JAINUDIN HI SAMAD, SKM, M.Ph